



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxx, Kabupaten Dompu, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **M. YUSUF, SH**, Advokat/Konsultan Hukum ... yang beralamat di Jalan Lintas Calabai Dusun Madya, RT. 014/RW. 005, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, xxxxxxxx xxxxx NTB berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor 15/SK. Khusus/2025/PA.Dp tertanggal 07 Januari 2025 selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN DOMPU, ADU, HUU, , selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Dp, tanggal 10 Januari 2025,  
mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

## TENTANG HAL- HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat antara satu dengan yang lain adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 2018, dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Profinsi NTB dengan Nomor : 0046/006/V/2018 tanggal 04 Mei 2018. ;
2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat (Suami Istri) tinggal bersama di rumah dirumah orang tua Tergugat sampai tahun 2020, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dijala sampai bulan oktober tahun 2021 karena rumah bersama milik penggugat dan terguat masih dalam proses pembanguna.;
3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia layaknya suami istri (ba'da Dukhul), serta memiliki keturunan atau 2 (Dua) orang anak kembar yaitu :  
M. zazlan Fattah dan M. Zulfan fattah, keduanya Laki-Laki, Lahir di Dompu 08-09-2018;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun  $\pm$  sejak Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena :
  - a. Bahwa Tergugat jarang memperhatikan anak-anaknya serta jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat;
  - c. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu seringkali berjudi, seringkali berselingkuh dan seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hutang-hutang tersebut tak jarang Penggugat yang membayarnya sedangkan Tergugat selalu memegang sendiri penghasilannya.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan KDRT terhadap Penggugat pada Tahun 2021.;
  - e. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, pada tahun 2021 Penggugat memutuskan untuk berangkat keluar Negeri karena penggugat merasa tertekan dan malu karena hamper tiap hari orang-orang datang dirumah kontrakan untuk menagih hutang Tergugat;
  - f. Bahwa setelah 6 bulan keberangkatan Penggugat keluar negeri menjadi TKW, Tergugat membujuk Penggugat agar berbaikan dan kembali rukun serta Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - g. Bahwa pada setelah kepulangan Penggugat pada tahun 2024 bulan Februari, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dirumah kediaman pribadi yang dibangun di Jalan Lintas Lakey Dusun Fanda RT.001/RW.001, xxxx xxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, namun baru 3 bulan setelah kepulangan Penggugat, Tergugat kembali melakukan kebiasaan seperti alasan pada angka 4 Point 3.;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali ;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Mei Tahun 2024.;
  7. Bahwa terhadap kejadian Tersebut, pada bulan Mei 2024 Penggugat Pergi dengan anak-anaknya meninggalkan Tergugat dan telah Pisah Ranjang sampai dengan Gugatan ini dilayangkan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. ;
  8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, penggugat menderita lahir batin sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sama-sama berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik adalah bercerai;
  9. Bahwa terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah diushakan dilakukannya upaya Mediasi atau musyawarah namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah terealisasi karena memang Tergugat dan Penggugat telah sama-sama ingin bercerai.;

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya. ;

-----

Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat **APRIANTO KURNIAWAN** Bin **NASRUN** terhadap Penggugat **ITARATNASARI** Binti **RAMLI**. ; -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku. ;

-----

## SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Eaugo Et Bono). ;

-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 47/Pdt.G/2025/PA.Dp telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/006/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dompus xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: M. zazan Fattah dan M. Zulfan fattah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Penggugat tinggal di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx, xxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, Nusa Tenggara Barat sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN DOMPU, ADU, HUU,

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

**2. SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN DOMPU., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama M. zazlan Fattah dan M. Zulfan fattah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa Penggugat tinggal di xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxx,

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX XXXXX sedangkan Tergugat tinggal di KABUPATEN DOMPU, ADU, HUU,

- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan penghasilan kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah cukup dalam memberikan keterangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan Kuasa Hukum Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 07 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register M. YUSUF, SH pada tanggal 07 Januari 2025 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara a quo baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. serta dua orang saksi yang bernama Ahmad bin M. Kasim dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Mei 2018 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2018 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama: M. zazan Fattah dan M. Zulfan fattah;

2.

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan

- Bahwa Tergugat jarang memperhatikan anak-anaknya serta jarang menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu seringkali berjudi, seringkali berselingkuh dan seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hutang-hutang tersebut tak jarang

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang membayarnya sedangkan Tergugat selalu memegang sendiri penghasilannya.;

- Bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan KDRT terhadap Penggugat pada Tahun 2021.;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, pada tahun 2021 Penggugat memutuskan untuk berangkat keluar Negeri karena penggugat merasa tertekan dan malu karena hamper tiap hari orang-orang datang dirumah kontrakan untuk menagih hutang Tergugat;

- Bahwa setelah 6 bulan keberangkatan Penggugat keluar negeri menjadi TKW, Tergugat membujuk Penggugat agar berbaikan dan kembali rukun serta Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa pada setelah kepulangan Penggugat pada tahun 2024 bulan Februari, Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama dirumah kediaman pribadi yang dibangun di Jalan Lintas Lakey Dusun Fanda RT.001/RW.001, xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Nusa Tenggara Barat, namun baru 3 bulan setelah kepulangan Penggugat, Tergugat kembali melakukan kebiasaan seperti alasan pada angka 4 Point 3.;

3.

Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.;

-----

4.

Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun lamanya;

5.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul);

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh berbagai pihak termasuk oleh Pengadilan dengan menasehati Penggugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat, Oleh karenanya, secara filosofis perceraian menjadi solusi terakhir yang dipandang cukup adil bagi masing-masing pihak dengan harapan dapat melanjutkan hidupnya dengan lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 130:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya: *Jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah juz II halaman 290 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya: *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.205.600,00 (dua ratus lima ribu enam ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Kurniawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,      Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,**

**M.S.I.**

**M.H.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Kurniawan, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

- |                                 |   |           |                   |
|---------------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. PNBP:                        |   |           |                   |
| a. Pendaftaran                  | : | Rp        | 30.000,00         |
| b. Panggilan pertama para Pihak | : | Rp        | 20.000,00         |
| c. Redaksi                      | : | Rp        | 10.000,00         |
| 2. Biaya Proses                 | : | Rp        | 100.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan              | : | Rp        | 35.600,00         |
| 4. Meterai                      | : | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                   | : | <b>Rp</b> | <b>205.600,00</b> |

(dua ratus lima ribu enam ratus rupiah)